

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN  
KOSMETIKA ILEGAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
873/PID.SUS/2019/PN BPP)**

**Frizka Ariana Putri**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Frizka.205170135@stu.untar.ac.id)

**A. M. Tri Anggraini**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor  
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: anggraini1601@gmail.com)

**Abstract**

*In Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 paragraph (3) states that consumers have the right to obtain correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and / or services, This study aims to determine the form of supervision and legal protection for consumers against products according to the UUPK against illegal cosmetics that do not have a distribution permit circulating online and the efforts of the Food and Drug Supervisory Agency in supervising the circulation of illegal cosmetics in circulation. product. As in the Regulation of the Head of the Drug and Food Supervisory Agency Number 19 of 2015 concerning Technical Requirements for Cosmetics articles 5,6, and 7 which contain clear and correct label markings or information on a product in the package. This research is normative legal research. The research data was obtained by interviewing dermatologists & beauticians, YLKI, BPOM and literature study. The type of research used by the writer is normative. To support this research, the author uses the type of literature study research, which examines several documents related to research. The method used is a normative research method using a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach). Analysis in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BPOM Regulation Number 30 of 2017 concerning Supervision of Importation of Drugs and Food into Indonesian Territory.*

**Keywords:** *Consumer Protection, illegal cosmetic, BPOM, YLKI*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman sudah sepatutnya membuka akses terhadap hubungan bisnis Internasional dengan negara lain. Terbukanya akses perdagangan antar negara mengakibatkan banyak produk yang berasal dari luar negeri yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah kosmetika. Banyaknya produk kosmetika yang hadir di masyarakat dikarenakan perkembangan pasar ekonomi bebas pada negara berkembang.<sup>1</sup>

Berangkat dari rasa ingin tahu, konsumen mulai untuk mencoba mengkonsumsi produk kosmetika yang telah dipromosikan dan disebarluaskan dengan dukungan teknologi digital yang semakin pesat.<sup>2</sup> Jumlah pengguna *gadget* mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini membuat konsumen dapat mencari berbagai hal baru di luar lingkungannya, misalnya melihat iklan di situs *online*, konten dari luar negeri atau artis yang *diendorse* untuk *mereview* produk kosmetika tertentu, sehingga mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Konsumen yang hendak membeli suatu produk kosmetik biasanya akan meminta untuk mencoba terlebih dahulu, dimana hal ini membuat penjualnya khususnya penjual di situs *online* dalam memasarkan produk tanpa memberikan jaminan kepastian hukum atas produk kosmetika tersebut apakah layak dikonsumsi atau tidak.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus peredaran kosmetik ilegal yang terjadi dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2019/PN Bpp, yang amar putusannya antara lain menyatakan

---

<sup>1</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002) hal. 92.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 77

<sup>3</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hal. 23.

bahwa “terdakwa telah sengaja mengedarkan produk sediaan farmasi tanpa izin edar”

Bahwa Pada perkara *a quo*, pada pokoknya Terdakwa memperjual-belian barang kosmetika yang tidak memiliki izin BPOM. Dalam persidangan terbukti Terdakwa menjual/mendistribusikan Kosmetika, Obat Tradisional dan Obat Tanpa Izin Edar melalui media *online* yaitu Instagram dengan nama Novita kosmetik yang beralamat di Toko Novi Kosmetik, Jl Mes Projakal No 57 RT 029 Kel. Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara dan pada akun tersebut menampilkan foto Kosmetika, Obat Tradisional dan Obat Tanpa Izin Edar yang dijual. Selain itu, terdakwa juga menampilkan daftar harga produk sehingga konsumen telah mengetahui harga tersebut sebelum melakukan pemesanan dan terdakwa mengambil keuntungan berbeda tiap produk kira-kira Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000 dari produk yang terjual.

Penjual yang nakal biasanya memasukkan produk kosmetika tanpa mendaftarkan terlebih dahulu pada BPOM, padahal aturan di Indonesia disebutkan bahwa semua produk kosmetika harus terdaftar pada BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat. Dalam hal ini produk kosmetika tergolong dalam Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 mengenai Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi,<sup>4</sup> “Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.”

Dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini pembelian produk – produk kosmetika dapat dilakukan dengan pembelian *online* yang mana pembelian produk-produk *online* kosmetik dari luar negeri banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat baik muda maupun tua. Keinginan

---

<sup>4</sup> Indonesia, *undang-undang Nomor 30 tahun 2017 Peraturan BPOM tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia* Pasal 1 ayat (1)

masyarakat terhadap suatu produk yang baru terus terjadi terutama produk yang belum pernah mereka coba atau produk yang tidak ada di wilayah mereka, membuat mereka ingin mencoba produk kosmetika keluaran terbaru. Dengan keleluasaan yang diberikan oleh peraturan hukum yang ada, Konsumen dengan bebas membeli produk kosmetika secara *online* padahal nyata – nyata produk kosmetika tersebut belum tentu memenuhi standar BPOM dan tidak terdaftar pada BPOM atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat ingin mencoba produk baru tersebut karena adanya perkembangan teknologi sehingga publik lebih mudah memperoleh informasi berupa hiburan, berita, produk, dan jasa. Padahal produk kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak sesuai dengan peraturan hukum Indonesia dapat berpotensi mengakibatkan munculnya kerugian pada konsumen. Hal tersebut disebabkan masing-masing individu mempunyai level sensitivitas yang berbeda-beda terhadap produk kosmetika yang pada dasarnya produk tersebut menggunakan bahan-bahan kimia, Tidak adanya label yang menunjukkan produk kosmetika tersebut didaftarkan pada BPOM menimbulkan keraguan dan tidak adanya lembaga yang menjamin produk kosmetika tersebut aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetika tersebut karena tidak adanya kejelasan bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman. Penjual yang menjual produk kosmetika ini hanya semata-mata agar mendapatkan keuntungan sebab produk tertentu sedang tren pada situs *online*, hal ini memicu keingintahuan individu terhadap suatu kosmetik.

Perlu adanya kajian dan identifikasi kandungan dari suatu produk kosmetika yang akan diperjualbelikan kepada pembeli.<sup>5</sup> Pemerintah sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Undang – Undang seharusnya hadir untuk

---

<sup>5</sup> Ni Putu Ria Dewi, “Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 01 No.02 Tahun 2017, hal. 8.

memberikan perlindungan kepada warga negaranya terhadap masuknya produk kosmetik sekalipun tujuannya untuk digunakan sendiri/pribadi. Karena dalam beberapa kasus penyelundupan produk kosmetik yang terungkap di Jakarta pada bulan Agustus 2019 dimana barang bukti berupa 1.024.193 kosmetik dari beberapa jenis kosmetik dan merek, 4.350 bungkus makanan, dan 774.036 onderdil kendaraan, serta 48.641 barang elektronik.<sup>6</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk kosmetika ilegal menurut UUPK dan peraturan perundang-undangan?

## **C. Metode Studi**

### 1. Jenis Studi

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis yakni yuridis normatif.<sup>7</sup> Adalah sebuah studi Hukum dengan cara mengkaji bahan pustaka disebut dengan studi Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis studi ini adalah guna mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Sendiri/Pribadi Oleh Konsumen

### 2. Pendekatan Studi

Pada studi hukum yuridis normatif ini, penulis mempergunakan beberapa jenis metode pendekatan yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada struktur norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, selain itu posisi norma

---

<sup>6</sup> Faturrahman, "Waspada! Obat Dan Produk Kosmetik China Berbahaya" [www.fin.co.id](http://www.fin.co.id) diakses pada tanggal 26 Desember 2020

<sup>7</sup> H. Zainudin., *Metode Studi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 24.

tersebut bersifat khusus atau umum, dan posisi norma tersebut sudah lama atau terbaru. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terkait berbagai peraturan yang berhubungan dengan isu hukum dalam sebuah studi<sup>8</sup>

Dalam studi ini pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan dan analisis beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Sendiri/Pribadi Oleh Konsumen

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dengan menelaah dan memahami kasus<sup>9</sup> terkait bentuk Perlindungan Hukum Pembeli Atas Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Sendiri/Pribadi Oleh Konsumen, penulis menggunakan pendekatan untuk menelusuri kasus yang terkait dengan bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Digunakan Sendiri/Pribadi Oleh Konsumen untuk dianalisis dan dicari sebab sebab terjadi gagal serah sehingga menemukan titik permasalahan dan dicari pemecahaan masalahnya.

3. Sifat Studi

Sifat studi adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian guna mendeskripsikan terkait objek yang dikaji berdasarkan realitanya, dan tidak menyimpulkan sebelum ditemukan bukti atau alasan yang kuat.

4. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Studi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 159.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Studi Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hal. 295.

Adalah sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada urutan perundangan-undangan di Indonesia<sup>10</sup> diantaranya yaitu:

- 1) UUD 1945
- 2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- 3) Pasal 28 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber hukum sebagai penunjang untuk menjelaskan bahan hukum primernya. Bahan hukum ini berfungsi guna menunjukkan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan tahapan-tahapan untuk mengaitkan antara teori dan asas hukum sebagai dasar untuk membahas temuan pada suatu kajian<sup>11</sup>. Terdapat beberapa bahan hukum sekunder pada studi ini, antara lain:

- 1) Buku teks yang berkaitan dengan permasalahan dalam studi ini
- 2) Beberapa jurnal hukum
- 3) Pendapat ahli dan peneliti sebelumnya
- 4) Yurisprudensi

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 295

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 296.

Adalah sumber hukum sebagai petunjuk dan penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder<sup>12</sup> antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada studi ini yakni analisis interpretasi menggunakan metode yuridis dalam membahas permasalahan hukum. Metode penafsirannya yaitu:

A. Penafsiran gramatikal

Penafsiran ini yaitu sebuah penafsiran suatu perundang-undangan yang mengacu pada makna perkataan berdasarkan tata bahasa.

## II. PEMBAHASAN

### A. Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik ilegal

Dari hasil studi ini bahwa peredaran kosmetik yang semakin mengkhawatirkan dikarenakan banyak dari mereka yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi Masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan kosmetik, maka terjadilah suatu hubungan. Akan tetapi banyak sekali kosmetik- kosmetik yang tidak mencantumkan identitasnya kedalam produk sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPOM No. 19 Tahun 2015 pasal 5, 6, dan 7 bahwa pada intinya dalam suatu produk kosmetika harus terdapat informasi dan penandaan dengan jelas dan mudah dibaca. Penandaannya minimal mencantumkan nama kosmetik, kegunaan, cara pemakaian, bahan yang terkandung, perusahaan dan Negara pembuatnya, nama dan alamat lengkap

---

<sup>12</sup>*ibid*, hal. 392.

pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan.

Konsumen belum memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya selain juga belum memahami kelembagaan perlindungan konsumen. Sebagaimana telah disampaikan di bagian insiden perlindungan konsumen di atas, terkadang konsumen tidak menyadari bahwa haknya telah terlanggar, karena memang konsumen belum memahami apa yang menjadi haknya sehingga tidak tahu bahwa sesungguhnya kejadian tersebut telah melanggar haknya sebagai konsumen. Selain itu, kesadaran konsumen untuk melakukan komplain atau mengadu masih rendah atau konsumen tidak paham kemana harus mengadukannya walaupun mengetahui haknya dilanggar. Bahkan terkadang konsumen tidak mau ambil pusing karena khawatir proses laporan atas pengaduan tersebut akan menyita waktunya. Dengan tidak adanya pengaduan atau komplain dari konsumen, maka pihak pelaku usaha merasa tidak ada permasalahan sehingga praktik bisnis yang mungkin melanggar hak konsumen pun akan terus berlanjut.<sup>13</sup>

Konsumen ialah pihak yang bisa terbilang kedudukannya lemah daripada pihak penjualnya. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1). Dalam undang-undang ini ditekankan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan jika merasa dirugikan oleh produsen atau penjual produk, seperti yang tercantum pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu:<sup>14</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa

---

<sup>13</sup> Arief Safari, *Unboxing Perlindungan Konsumen*, (Bogor : PT. Penerbit IPB Press, 2020), hal.12.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4

- b. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan pendidikan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan barang kompensasi, ganti rugi dan/penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak konsumen oleh penjual kosmetik ilegal sebagian adalah tidak adanya peraturan yang jelas mengenai pelaku usaha Penjual Kosmetik ilegal, namun konsumen tidak berani mengadukannya atau memproses lebih lanjut dikarenakan minimnya pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen. Seperti Salah satu contoh kasus peredaran kosmetika ilegal yang terjadi dalam perkara yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri pada Putusan No: 873/Pid.Sus/2019/PN Bpp, yang amar putusannya antara lain menyatakan bahwa “terdakwa telah sengaja mengedarkan produk sediaan farmasi tanpa izin edar”

Bahwa Pada perkara *a quo*, pada pokoknya Terdakwa memperjual-belian barang kosmetika yang tidak memiliki izin BPOM. Dalam persidangan terbukti Terdakwa menjual/mendistribusikan Kosmetika, Obat Tradisional dan Obat Tanpa Izin Edar melalui media *online* yaitu Instagram dengan nama Novita kosmetik yang beralamat di Toko Novi Kosmetik, Jl Mes Projakal No 57 RT 029 Kel. Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara dan pada akun tersebut menampilkan foto Kosmetika, Obat Tradisional dan Obat Tanpa Izin Edar yang dijual. Selain itu, terdakwa juga menampilkan daftar harga produk sehingga konsumen telah mengetahui harga tersebut sebelum melakukan pemesanan dan terdakwa mengambil keuntungan berbeda tiap produk kira-kira Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000 dari produk yang terjual.

Penjual yang nakal biasanya memasukkan produk kosmetika tanpa mendaftarkan terlebih dahulu pada BPOM, dengan mendapatkan pengecualian pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia padahal aturan di Indonesia disebutkan bahwa semua produk kosmetik harus terdaftar pada BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat. Dalam hal ini produk kosmetik tergolong dalam Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi,<sup>15</sup> “Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.”

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian kosmetik ilegal, dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (3) dan (8) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yakni:

---

<sup>15</sup> Indonesia, *undang-undang Nomor 30 tahun 2017 Peraturan BPOM tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia* Pasal 1 ayat (1)

- a. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa<sup>16</sup>. Dalam menggunakan kosmetik, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar dan jelas dari Dokter maupun klinik yang akan digunakan oleh Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan hak itu.
- b. Sedangkan Pasal 4 ayat (8) memberikan hak kepada konsumen untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Kewajiban Pelaku usaha sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

#### Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 ayat 3

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 ayat 8

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dinyatakan dalam Pasal 7 point (b) bahwa harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sehingga Konsumen dapat mengacu ke peraturan tersebut.

Didalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor. HK.03.1.23.12.10.1259 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika pada intinya berisi mengenai

1. Persyaratan Keamanan
2. Persyaratan Mutu
3. Persyaratan Penandaan
4. Persyaratan Klaim.

Legalitas Kosmetika pada produk jika terdapat persetujuan Nomor Izin Edar (NIE) atau pemberitahuan notifikasi yang dapat dicek kebenarannya dengan data BPOM. Keamanan pada suatu produk kosmetika juga harus berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Syarat-Syarat Teknis Kosmetika dan Bahan Kosmetika dan mutu wajib mengacu pada kodeks kosmetika Indonesia atau standar lain dan sesuai dengan *Asean Cosmetic Directive*.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Kepada Konsumen Konsumen Ilegal**

Para pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila konsumen merasa dirugikan atas pembelian atau penggunaan produk yang dijualnya. Oleh karena itu, negara harus melindungi hak-hak konsumen. Dalam menangani perkara mengenai pelanggaran konsumen harus dilakukan secara hati-hati, sebab hal ini berkaitan dengan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dan bentung tanggung jawab tersebut kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan beberapa kasus yang ada pihak yang paling banyak dirugikan adalah konsumen pembeli atau pengguna produk. Meskipun banyak dari konsumen tersebut merasa dirugikan namun kenyataannya mereka tetap membeli dan menggunakan produk yang dijual oleh pelaku usaha dengan alasan mereka membutuhkan produk tersebut, terutama produk-produk kosmetik.

Dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwasannya pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen dikarenakan penggunaan barang dan atau jasa diperdagangkan dengan cara yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Setelah Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen di uraikan di atas, sangat jelas bahwa posisi konsumen dilindungi oleh hukum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara sudah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berlandaskan hal ini terlihat bahwa berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk kosmetik ilegal dan tidak berizin dari BPOM ini, sebagai konsumen berhak untuk menuntut ataupun menggugat pelaku usaha yang dalam hal ini yang merupakan penjual produk kosmetik tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen itu sendiri

### **C. Kepastian Hukum Dalam Peraturan**

Seperti hasil data yang penulis peroleh melalui interview beberapa Narasumber baik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) langsung maupun dari pihak BPOM dokter kulit kecantikan, penulis menyimpulkan bahwa diantara semua, adanya ketidaktahuan beberapa pihak mengenai kepastian hukum yang seperti bagaimana. Pada wawancara yang penulis lakukan pada Narasumber YLKI menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah diperjualbelikan kepada konsumen yang dimana menjual kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan tidak ada penandaan yang jelas pada kemasan kosmetik. Dan

menurut Narasumber jika ada konsumen yang tidak mendapatkan masalah terhadap mukanya tetapi melihat di kemasannya tidak ada penandaan yang jelas seperti yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan dapat mengajukan pengaduan bila kosmetik yang didapat tidak sesuai dengan BPOM sepanjang terdapat indikasi terkait legalitas produk, konsumen, dapat mengadukannya ke otoritas pengawas sebagai upaya Tindakan preventif jangan sampai ada pihak yang dirugikan akibat produk ijin resmi dari BPOM.

Bisa dilihat bahwa ada sebagian yang memang dengan sengaja mengacuhkan peraturan yang ada dan sebagian lagi ketidaktahuan mengenai hukum mana yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Kesehatan memaparkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi disini bisa disimpulkan bahwa Obat maupun *cream* dengan racikan Dokter (Medik) sekalipun termasuk dalam kategori kosmetik.

Kepastian mengenai hak dan kewajiban baik dari Konsumen dan Pelaku usaha keberlakuannya dapat dikatakan tidak valid dikarenakan aturan mengenai BPOM belum dapat dipatuhi oleh beberapa pelaku usaha yang masih acuh mengenai kewajibannya dan kepastian hukum untuk konsumen pengguna kosmetik ilegal yang tidak mengetahui haknya dan perlindungan hukum ketika mendapatkan suatu produk yang tidak berizin edar dari BPOM

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil studi di atas, kesimpulannya yaitu:

1. Peraturan tentang perlindungan konsumen secara hukum dapat dikategorikan sudah cukup memadai dalam memberikan hak-hak konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya menunjukkan ketidakefektifan sebab masih dijumpai berbagai kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak adanya penandaan yang jelas pada kosmetik dan hak-hak konsumen belum dipenuhi dan dilindungi secara keseluruhan sehingga tidak sesuai

dengan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, pihak BPOM belum sepenuhnya mengawasi perilaku pelaku usaha dalam memperjualbelikan kosmetik, hal ini ditunjukkan masih banyak berbagai kosmetik ilegal dan mengandung bahan yang tidak seharusnya dimana hal ini sangat merugikan konsumennya. Penarikan produk dari peredaran juga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak efektif. Dengan beberapa persoalan tersebut membuat penjual nakal memanfaatkan celah agar dirinya dapat berlaku curang.

2. Penjual kosmetik belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, yang seringkali malah menyalahkan pihak konsumennya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang ketatnya pengawasan dan pemberitahuan dari pihak-pihak terkait kepada penjual, sehingga UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya sebagai peraturan saja dan belum diterapkan sebagaimana harusnya.

## **B. Saran**

Berlandaskan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran yaitu:

1. Penjual kosmetik dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi dengan kejujuran dan niatan yang baik, serta pihaknya harus mengetahui berbagai konsekuensi apabila dirinya melakukan kesalahan dan berperilaku curang. Pelaku usaha juga harus memperhatikan berbagai hak konsumen serta kewajibannya seperti yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen.
2. Konsumen sebagai pembeli dan pengguna produk kosmetik harus lebih waspada dan teliti sebelum melakukan pembelian dan penggunaan kosmetik. Konsumen harus mengecek beberapa hal yang disyaratkan sebelum melakukan pembelian dan penggunaan produk kosmetik. Konsumen perlu mencari informasi terkait produk akan dibelinya agar terhindar dari pelaku usaha yang nakal dan produk yang tidak aman.

3. BPOM harus mengoptimalkan kinerjanya dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mengawasi peredaran kosmetik mulai dari saat pemasukan kosmetik sampai dengan diedarkan secara online. Selain itu diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat yang mampu menjangkau pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik secara online. BPOM harus senantiasa secara rutin untuk melaksanakan pengawasan terhadap berbagai produk kosmetik guna meminimalkan risiko dan kerugian bagi masyarakat dari perilaku curang pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- . Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002).
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Zainudin.H. *Metode Studi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 24.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Studi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 159.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Studi Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hal. 295
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 40.

Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Cetakan ke-1,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 25.

Ahmadi,miru dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 29.

Ahmadi, Achmad ali Mini et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),hal.34

John,pierre dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007). Hal.50.

Hamzah,andi *Kamus Hukum*,(Ghalia Indonesia, 2005).

Kelsen,hans diterjemahkan oleh Soemardi. *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia), hal. 81.

Triwulan,titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*,(Jakarta:Prestasi Pustaka, 2010),hal. 48.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 92.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 503.

Asshiddiqie, Jimly Op.Cit. hal 64

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ( Yogyakarta:  
Liberty, 2007) hal. 160

Safari, arief. *Unboxing Perlindungan Konsumen*, (Bogor : PT. Penerbit IPB Press,  
2020), hal.12.

**B. Artikel Jurnal Cetak**

Ni Putu Ria Dewi, 2017, “Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 01, No. 02 Tahun 2017.